



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TELAAHAN SEJAWAT HASIL AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga mutu hasil audit Aparat Pengawasan intern Pemerintahan (APIP) dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu dilaksanakan secara berkala telaah sejawat hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pedomanan Telaah Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan KotaPraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedomanan telah sejawat Hasil Audit Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TELAAHAN SEJAWAT HASIL AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH OGAN KOMERING ILIR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Telaahan sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawasan yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit;
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan intern;

3. Telaahan adalah....

3. Telaahan adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar rencana atau norma yang telah ditetapkan
4. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah hasil pelaksanaan kegiatan audit/ pengawasan/pemeriksaan yang dilapokan oleh APIP;
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Auditor, Pengawas Pemberintah dan Auditor Kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir;
6. Yang telaah adalah APIP yang ditunjuk untuk dilakukan telaahan sejawat oleh APIP yang lain;
7. Kendali mutu Audit (KMA) adalah formulir yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Apratur Pengawas Intern Pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Pedoman telaahan sejawat ini disusun dengan maksud memberikan acuan bagi penelaah untuk memastikan pelaksanaan tugas audit yang ditelaah telah sesuai dengan standar audit dan pedoman kendali mutu audit APIP.

Pasal 3

Tujuan telaahan sejawat adalah memberikan rekomendasi penyempuraan pelaksanaan audit APIP sehingga kualitas laporan hasil audit APIP telah sesuai dengan standar audit dan pedomanan kendali mutu audit APIP.

Pasal 4

Ruang lingkup telaahan sejawat dilakukan terhadap pelaksanaan audit kinerja dan audit investigasi.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK Pasal 5

- (1) Yang ditelaah wajib menyerahkan dokumen berupa laporan hasil audit/ Pemeriksaan/pengawasan dan Kendali Mutu Audit (KMA) kepada Penelaah;
- (2) Penelaan wajib melakukan telaah terhadap dokumen sebagaimana ayat (1) yang ditelaah;
- (3) Dalam melaksanakan telaah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) penelaah wajib menggunakan pertimbangan keahliannya (professional judgment);
- (4) Penelaan hak mendapat LHP dan dokumen pendukung lainnya dari yang ditelaah;
- (5) Penelaah hak mendapat LHP dan dokomen pendukung lainnya dari yang telaah;
- (6) Yang ditelaah berhak mendapat laporan hasil telaah dari penelaah.

BAB IV....

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 6

Telaahan sejawat dilaksanakan atas penerapan:

- a. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor Per/05/M.PAN/03/2008 tentang standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pasal 7

Telaah sejawat dilaksanakan oleh tim APIP yang berkompeten dan ditugaskan oleh Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pasal 8

Metode telaahan sejawat dilakukan dengan menggunakan daftar pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 9

- (1) Simpulan hasil telaahan sejawat berupa:
 - a. Sangat baik;
 - b. Baik ;
 - c. Cukup, Baik;
 - d. Kurang Baik .
- (2) Simpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi.

Pasal 10

- (1) Laporan hasil telaahan disampaikan kepada yang ditelaah dengan tembusan kepada Bupati Ogan Komering Ilir;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah telaah sejawat selesai dilaksanakan;
- (3) Format laporan hasil telaahan sejawat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.

KETENTUAN PENUTUP.....

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memeritahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan
Komeriing Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 2016

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di kayuagung
Pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KEMERING ILIR TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN I

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir NomorTahun 20....

Tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Metode Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

NO	KOMPONEN KENDALI MUTU	SASARAN	PERTANYAAN	REFERENSI KENDALI MUTU AUDIT (KMA)	PENILAIAN		KETERANGAN (Penjelasan atas penilaian)
					YA	TIDAK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Penyusunan rencana dan program kerja audit	Tersediaanya rencana dan program kerja audit sesuai standar audit	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah penugasan audit telah sesuai dengan rencana dalam program kerja Audit Tahunan (PKAT)?2. Apakah LHA telah didukung dengan kertas kerja Audit (KKA)3. Apakah rencana dan program kerja audit anggaran, waktu dan biaya ?4. Apakah KKA telah dilengkapi dengan kartu penugasan?5. Apakah sebelum melaksanakan Audit (rencana) tim audit telah melakukan koordinasi dengan pihak auditi.	KMA6,7dan 9 KMA 8dan 10 KMA 7 KMA 6 KMA 11			
2	Supervisi Audit	Supervisi audit telah sesuai dengan standar audit dan telah didokumentasikan dengan baik	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah LHA yang ditandatangani oleh Pimpinan APIP telah mendapat paraf Tim Audit?2. Apakah KKA yang dibuat oleh anggota Tim Audit telah diparaf/ ditandatangani oleh ketua tim Audit?	KMA 12			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			<p>3. Apakah notulensi supervise Pengendalian teknis atas LHA yang disusun ketua Tim Audit telah diarsio didalam KKA?</p> <p>4. Apakah notulensi supervise Pengendalian mutu atas LHA yang telah disusun oleh Ketua Tim Audit dan direviu oleh pengendali teknis, telah diarsipkan dalam KKA?</p>				
3	Pelaksanaan Audit	Pengumpulan dan pengujian bukti untuk mendukung penyimpulan temuan hasil audit telah sesuai dengan standar audit.	<p>1. Apakah LHA telah memuat kesimpulan/ rekomendasi yang didukung dengan bukti- bukti didalam KKA?</p> <p>2. Apakah KKA telah didokumentasikan secara tertib dan rapi?</p> <p>3. Apakah dalam kartu kertas kerja Audit telah memuai reviu dilakukan secara berjenjang?</p> <p>4. Apakah reviu yang dilakukan secara berjenjang telah ditindaklanjuti oleh tim audit?</p> <p>5. Apakah LHA telah memuat evaluasi tentang keandalan system pengendalian intern auditi?</p> <p>6. Apakah simpulan hasil audit telah dibahas dengan Auditi?</p>	<p>KMA 9, 13 dan 14</p> <p>KMA 14</p> <p>KMA 14</p> <p>KMA 14</p> <p>KMA 14</p> <p>KMA 14</p>			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Pelaporan hasil audit	Terwujudnya LHA yang sesuai standar audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah LHA telah dibuat tepat waktu lengkap akurat objektif, meyakinkan jelas dan ringkas mungkin? 2. Apakah LHA sudah dicantumkan persyaratan pelaporan sebagaimana dengan standar audit APIP? 3. Apakah LHA dibuat dalam bentuk dan isi yang mudah dimengerti oleh auditi? 4. Apakah LHA telah disampaikan kepada Auditi dan pihak lain yang terkait tepat waktu? 5. Apakah LHA telah disusun melalui proses revidi berjenjang ? 6. Apakah LHA telah didukung lampiran yang memuat informasi rinci? 7. Apakah LHA telah memuat simpulan/rekomendasi hasil audit? 	<p>KMA 17</p> <p>KMA 17</p> <p>KMA 17</p> <p>KMA 15 dan 17</p> <p>KMA 17</p> <p>KMA 17</p> <p>KMA 17</p>			
5	Pemantauan TLHP	Kinerja Auditi yang semakin baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah LHA memuat temuan hasil audit dan telah dibahas dengan auditi? 2. Apakah rekomendasi yang telah direkomendasi yang telah dibahas dengan auditi telah ditindaklanjuti? 3. Apakah LHA telah memuat informasi tentang temuan dan rekomendasi hasil audit sebelumnya? 	<p>KMA 18</p> <p>KMA 19</p> <p>KMA 20</p>			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			4. Apakah LHA telah memuat informasi tentang pelaksanaan rekomendasi temuan tahun sebelumnya oleh auditi? 5. Apakah temuan dan rekomendasi dari hasil audit sebelumnya telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh auditi? 6. Apakah status temua telah dilakukan pemutahiran data yang didukung berita pemutahiran data?	KMA 20 dan 21 KMA 21 KMA 21			
6	Tata usaha dan SDM	Penatausahaan pelaksanaan audit yang tertib dan SDM yang berkompeten	1. Apakah LHA dan KKA telah memuat jejak (tanda) Pengarsipan? 2. APakah Pengendalian Pelaksanaan audit telah dilakukan penatausahaan secara tertib? 3. Apkah LHA dan KKA telah diarsipkan secara tertib dan rapi? 4. Apakah telah dilakukan penatausahaan terhadap rencana objek audit, auditor yang akan melakukan audit dan anggaran yang dibutuhkan? SDM 1. Apakah terhadap penilaian kinerja auditor yang dilakukan atasannya secara berjenjang? 2. Apakah penilaian kinerja auditor secara berjenjang dilakukan secara terbuka, jujur adil dan objektif?	KMA 26 KMA 26 S.D 28 KMA 26 KMA 22 S.D 25 KMA 29 KMA 29 dan 30			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3. Apakah Penilaian kinerja auditor telah direkomendasikan pada kartu penilaian?	KMA 30			
			4. APakah kartu penilaian kinerja auditor dibuat oleh unit penunjang (TU)?	KMA 30			
			5. Apakah Auditor yang melakukan audit telah memiliki kompetensi yang memadai?	KMA			

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

ISKANDAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
Nomor Tahun 2016
PEDOMAN TELAAHAN SEJAWAT HASIL
AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERITAH

KOP PEMERINTAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

INSPEKTORAT

Tempat, Tanggal

Yth. (ketua tim)

Kami telah melakukan telaah terhadap pelaksanaan audit kinerja
(nama organisasi APIP yang telah ditelaah) untuk priode..... telaah yang kami
lakukan didasarkan pada standar audit APIP sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/05/M.PAN/03/2008.

Telaah kami lakukan terhadap 6 (enam) komponen Kendali Mutu sebagaimana
yang diatur dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
No 19 Tahun 2009 yang berujuan untuk mendapatkan keyakinan bahwa
..... (nama APIP yang ditelaah) telah melaksanakan audit kerja/
Investigasi*) sesuai dengan standar audit.

Sangat baik/Baik/Cukup Baik/Kurang Baik*)

Dalam menetapkan ketentuan tentang standar audit APIP yang berlaku. Secara
lebih rinci hasil telaah kami tersebut didasarkan pada beberapa hal
sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hasil telaah kami rekomendasikan kepada (nama
pimpinan APIP yang telaah) untuk.....

Demikian kami sampaikan hasil telaah atas pelaksanaan audit kerja
/invenstigasi*) diinstasi yang saudara pimpin.

Atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan APIP Penelaah

.....

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR